



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN**

STANDAR PELAYANAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 10 Pacitan

Website : satpolpp.pacitankab.go.id

e-mail : satpolpp@pacitankab.go.id

Telp. (0357) 881017, 881130

Fax. (0357) 881130



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 10 Telp. (0357) 881130, 882113
e-mail : prajapacitan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 000.8.3.2 /06/408.50/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sejalan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 02 Maret 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN

ARDYAN WAHYUDI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19811216 200012 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 000.8.3.2/ 06 /408.50/2024

TANGGAL : 02 Maret 2024

**TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil ketua
3	Perencana Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pacitan	Koordinator
4	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
5	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
6	Kabid Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah	Anggota
7	Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN



ARDYAN WAHYUDI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19811216 200012 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN


NOMOR : 000.8.3.2/ 06 /408.50/2024

TANGGAL : 02 Maret 2024

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN**

NO	STANDAR PELAYANAN
1	Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2	Standar Pelayanan Penanganan Kebakaran

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN



ARDIAN WAHYUDI, S.STP, MM


Pembina

NIP. 19811216 200012 1 002

**STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Permasalahan yang akan dilaporkan terkait laporan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat</p> <pre> graph TD A[PENGADUAN DATANG LANGSUNG / TELP / SURAT] --> B{DITERIMA PETUGAS} B --> C[DITINDAKLANJUTI CEK LOKASI DAN PENERTIBAN] C --> D([LAPORAN]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan layanan pengaduan tergantung pada jarak lokasi yang ditempuh dan jenis permasalahan pengaduan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Layanan penanganan pengaduan masyarakat
6	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Datang Langsung b. Telepon dengan nomor 0357-881130 c. Faximile ke nomor 0357-881130 d. SMS No HP 085162661130 e. E-mail satpolpp@pacitankab.go.id f. Melalui surat

STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN KEBAKARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Laporan pengaduan, adanya telepon masuk ke nomor Pemadam Kebakaran
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Prosedur Pelayanan Penanganan Kebakaran</p>  <pre> graph TD A[LAPORAN KEBAKARAN DATANG LANGSUNG / TELP / DSB] --> B{DITERIMA PETUGAS PMK} B --> C[PELAKSANAAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN] C --> D([LAPORAN]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	± 15 menit untuk sampai di lokasi kebakaran dan diselesaikan sampai kebakaran selesai maksimal 1 hari
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Penanganan Kebakaran	Petugas PMK menerima laporan datang langsung/telp dan menanyakan nama/alamat yang lengkap, mencatat data dan melaporkan ke Komandan Regu dan atasan, Petugas PMK melakukan penanganan pemadam kebakaran, setelah melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran membuat laporan